

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**TAHUN 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2022**

Bay - Organisa  
Gwri 4/3-2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pesisir Selatan



DAILIPAL, S.Sos.M.Si

NIP. 19860805 199009 1 001

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Misi Keenam ( 6 ) “ Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis ”

Pencapaian kinerja untuk 2 ( dua ) Sasaran Strategis dan 2 ( dua ) Indikator yang terdapat pada Misi ke enam ( 6 ) sebesar 100 %.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Per Sasaran Strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi Ke enam ( 6 )

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Tahun 2021 |        |           |         |
|---|---|---|------------|--------|-----------|---------|
|   |   |   | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian |
| 1   | Meningkatnya Penegakan Trantibum  | Persentase penurunan pelanggaran gangguan Trantibum           | Persentase | 85%    | 85%       | 100%    |
| 2   | Menurunnya tingkat kerugian masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran | Persentase tingkat kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan | Persentase | 11%    | 11%       | 100%    |
| Rata-rata Capaian Kinerja Misi Keenam ( 6 ) |   |   |            |        |           | 100%    |

DAFTAR ISI

|  | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR   | i   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF   | iii |
| DAFTAR ISI   | iv  |
| BAB I. PENDAHULUAN   | 1   |
| 1) Latar Belakang  | 1   |
| 1.2. Struktur Organisasi   | 6   |
| 1.3. Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar                         | 6   |
| 1.4. Isu Strategis Satpol PP dan Damkar                              | 9   |
| 2) Maksud dan Tujuan   | 2   |
| 3) Dasar Hukum   | 3   |
| 4) Gambaran Umum Kedudukan, Tugas dan Kewenangan                     | 3   |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA  | 10  |
| 2.1. Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar                          | 10  |
| 2.1.1 Visi dan Misi  | 10  |
| 2.1.2 Misi, Tujuan dan Sasaran                                       | 12  |
| 2.2 Perjanjian Kinerja   | 14  |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama  | 16  |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA                                       | 18  |
| 3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja                             | 18  |
| 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja   | 18  |
| 3.3 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 19  |
| 3.4 Akuntabilitas Keuangan   | 20  |

|         |               |    |
|---------|---------------|----|
| BAB IV. | PENUTUP       | 21 |
|         | 1. Kesimpulan | 21 |
|         | 2. Saran      | 21 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1) LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJIP, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKJIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil -hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2021.

## 2) MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

### 3) DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun mengacu kepada peraturan perundang undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan structural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### 4) GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.  
Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;


- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN



1.3 SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
  - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
  - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
  - Kasi Perundang-Undangan
  - Kasi Penegakan Perundang-undangan
  - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
  - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
  - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
  - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

| Gol.  | PNS | Honorer | Jumlah |
|-------|-----|---------|--------|
| I     | -   | -       | -      |
| II    | 24  | 159     | 183    |
| III   | 18  | -       | 18     |
| IV    | 5   | -       | 5      |
| TOTAL | 47  | 159     | 206    |

Tabel 2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | PNS | Honorer | Jumlah |
|---------------|-----|---------|--------|
| Laki-Laki     | 43  | 150     | 193    |
| Perempuan     | 4   | 9       | 12     |
| TOTAL         | 47  | 159     | 206    |

Tabel 3  
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | PNS | Honorer | Jumlah |
|------------|-----|---------|--------|
| SLTP       | -   | -       | -      |
| SLTA       | 25  | 142     | 167    |
| D. III     | -   | 2       | 2      |
| S. 1       | 15  | 15      | 30     |
| S. 2       | 7   | -       | 7      |
| TOTAL      | 47  | 159     | 206    |

#### 1.4 ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
- e. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- f. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

**Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat,  
didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional**

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi enam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

**Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis**

#### 2.1.2 Misi, Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rumusan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.2

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

| Misi   | No | Tujuan   | Indikator Tujuan   | No | Sasaran Strategis  |
|--|----|--|--|----|--|
| Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional | 1  | Terciptanya Masyarakat Selatan yang Tenteram dan Dinamis | Meningkatnya Indeks Kebahagiaan Masyarakat Pesisir Selatan | 1  | Meningkatnya Penegakan Trantibum<br>- Persentase penurunan Potensi Gangguan Trantibum  |
|  |    |  |  | 2  | Menurunnya tingkat Kerugian Masyarakat akibat Kebakaran dan Non Kebakaran<br>- Persentase tingkat kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan |

#### 2.1.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran )

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Satpolpp dan Damkar Tahun 2021-2026 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

| NO. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                       | TARGET TAHUN 2021 |
|-----|---|---|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya Penegakan Trantibum  | Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Trantibum           | 85%               |
| 2.  | Menurunnya tingkat Kerugian Masyarakat akibat Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase tingkat Kerugian Kebakaran dan Jumlah Penyelamatan | 11%               |

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021. Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, penunjang pelaksanaan melalui beberapa program sebagai berikut:

**A. PROGRAM UTAMA**

- 1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran sebesar Rp1.548.736.182,- dengan kegiatan sebagai berikut:

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

- 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp2.236.650.370,- dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

#### **B. PROGRAM PENUNJANG**

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp5.831.136.938,- dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan yang dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3  
 Indikator Kinerja Utama  
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama   | Formulasi permenmendagri 86 Tahun 2018  | Sumber Data                        | Target Capaian Tiap Tahun |      |      |      |      |      |                   | Penanggung jawab |
|----|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------------------|
|    |   |   |   |                                    | 2021                      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                   |                  |
| 1  | Meningkatnya penegakan Trantibum  | Persentase Penurunan pelanggaran Gangguan Trantibum                       | Jumlah penyelesaian penegakan PERDA<br>$X 100 \%$   | Bidang Trantib dan Penegakan Perda | 85                        | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | Satpolpp & Damkar |                  |
| 2  | Menurunnya tingkat kerugian masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran | Persentase tingkat kerugian masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran | Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran<br>$X 100 \%$<br><br>Luas wilayah kabupaten/kota | Bidang Pemadam Kebakaran           | 80                        | 82   | 85   | 86   | 87   | 88   | Satpolpp & Damkar |                  |

### Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah yang sangat erat hubungannya dengan Masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

#### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Misi keenam ( 6 ) Mewujudkan kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis.

Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :  
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari:

- a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamis di Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas.

| No | Sasaran Strategis | Indikator<br>Kinerja | Tahun 2021 |        |           |         |
|----|-------------------|----------------------|------------|--------|-----------|---------|
|    |                   |                      | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya      | Persentase           | Persentase | 85%    | 85%       | 100%    |

|   |   |   |            |     |     |      |
|---|---|---|------------|-----|-----|------|
|   | Penegakan Trantibum   | penurunan pelanggaran gangguan Trantibum                      |            |     |     |      |
| 2.  | Menurunnya tingkat kerugian Masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran | Persentase tingkat kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan | Persentase | 11% | 11% | 100% |
| Rata-rata capaian indikator 2 sasaran strategis dan 2 indikator |   |   |            |     |     | 48%  |

### 3.3. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

❖ Sasaran 1 : Meningkatnya Penegakan Trantibum

| No                | Indikator Kinerja                                   | Tahun 2021 |        |           |         |
|-------------------|---|------------|--------|-----------|---------|
|                   |   | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian |
| 1.                | Persentase penurunan pelanggaran gangguan Trantibum | Persentase | 85%    | 85%       | 100%    |
| Rata-rata Capaian |   |            |        |           | 100%    |

#### 1. Persentase penurunan pelanggaran gangguan Trantibum

❖ Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kerugian Masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran

| No                  | Indikator Kinerja   | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------|---|------------|--------|-----------|---------|
| 1.                  | Persentase tingkat kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan | Persentase | 11%    | 11%       | 100%    |
| Rata – rata Capaian |   |            |        |           | 100%    |

1. Persentase tingkat kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan

#### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021, untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian 2 ( dua ) sasaran.

**Tabel**  
**Anggaran dan Realisasi Program yang menunjang Sasaran Strategis**

| No | Sasaran Strategis  | Anggaran            | Realisasi           | Capaian |
|----|--|---------------------|---------------------|---------|
| 1. | Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum                                      | Rp.1.548.736.182,00 | Rp.1.459.760.680,00 | 94,25%  |
| 2. | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakarn dan penyelamatan non kebakaran | Rp.2.236.650.370,00 | Rp.2.223.276.970,00 | 99,40%  |

## BAB IV PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

- a. Sasaran Strategis yang tercapai secara tingkat capaian persentase dapat tercapai tetapi membutuhkan tenaga yang banyak dan sasaran kinerja yang tidak tercapai yakni karena sarana dan prasarana serta tenaga operator lapangan yang minim.
- b. Indikator Kinerja yang mencapai target secara capaian indikator kinerja dapat tercapai dan yang tidak mencapai target tenaga dan sarana dan prasarana yang tidak maksimal.
- c. Realisasi anggaran yang terealisasi dapat tercapai hampir seratus persen karena tingkat kejadian dan laporan dari masyarakat dan tenaga lapangan dapat melaksanakan kegiatannya.

### 2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan Pengawasan dan Pengamanan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;

3. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkara bagi pegawai dan Anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan pendidikan agar supaya lebih baik di masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pesisir Selatan



DAILIPAL, S.Sos, M.Si

NIP. 19680805 199009 1 001



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DAILIPAL, S.Sos.M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**


Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Desember 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI PESISIR SELATAN  
  
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

Pihak Pertama  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
DAILIPAL, S. Sos., M. Si  
NIP. 19680805 199009 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  |         |
|----|---|---|---------|---------|
|    |   |   | Sebelum | Sesudah |
| 1  | 2   | 3   | 4       | 5       |
| 1  | Meningkatnya Penegakan Trantibum  | Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Trantibum                       | 85%     | 85%     |
| 2  | Menurunnya tingkat kerugian Masyarakat akibat Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase tingkat kerugian Masyarakat akibat Kebakaran dan Non Kebakaran | 0.85%   | 11%     |

| Program   | Anggaran                 |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
|   | Sebelum                  | Sesudah              |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota   | Rp. 6,612,748,019        | 5,831,136,938        |
| 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum            | Rp. 1,032,521,538        | 1,548,736,182        |
| 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Non Kebakaran | Rp. 1,925,067,370        | 2,236,650,370        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp. 9,570,336,927</b> | <b>9,616,523,490</b> |

Painan, Desember 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

